

Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut

Nvidia Febiola Estiyantara, Riska Putri Wardani, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota

Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: nvidiafebiola11@gmail.com, riskapwardani@gmail.com,

riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, yang menimpa pada siapa saja dan dilakukan dengan apa saja. Terutama kejahatan laut yang sudah kerap kali kita temui beberapa tahun terakhir ini. Ditinjau dari aspek kriminologi, salah satu tindak pidana tersebut yakni kasus perompakan kapal laut. Perompakan kapal laut ini juga diatur didalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 KUHP. Terdapat berbagai teori-teori kriminologi yang sangat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terjadinya perompakan kapal laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendukung tindak pidana tersebut, yakni faktor internal pelaku, faktor pendidikan pelaku, faktor lingkungan pelaku, faktor penegakkan hukum, dan faktor ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana perompakan yang dikaitkan dengan teori-teori kriminologi.

Kata kunci : kriminologi; perompakan; kapal laut; teori kriminologi.

Abstract

Crime can happen anywhere, anytime, which happens to anyone and is done with anything. Especially marine crimes that we have often encountered in the last few years. Judging from the criminological aspect, one of these crimes is the case of piracy. Piracy is regulated in Article 438, Article 439, Article 440, Article 441 of Indonesia's Criminal Code. Various criminological theories are closely related to these crimes. The occurrence of piracy is strongly influenced by several factors that support the crime, namely the perpetrator's internal factors, the perpetrator's education factor, the perpetrator's environmental factors, law enforcement factors, and economic factors. The purpose of writing this article is to explain the

criminogenic factors of the occurrence of the crime of piracy associated with criminological theories.

Keywords: criminology; piracy; ships; criminology theory.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim, yang mana hampir sebagian besar wilayah di Indonesia adalah perairan yang terdiri dari wilayah laut, pantai, dan juga samudera. Sesuai dengan data yang bersumber dari rujukan nasional pada data kewilayahan Negara Republik Indonesia oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan juga oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) luas keseluruhan dari wilayah perairan Indonesia yakni mencapai 6,32 juta km² sedangkan luas daratan di Indonesia hanya mencapai 1,905 juta km².¹ Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan dunia, akibatnya tindak pidana laut marak terjadi. Salah satu dari kejahatan laut tersebut merupakan kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura.²

Salah satu tindak pidana yang terjadi sebagai negara maritim Indonesia yakni tindak pidana perompakan kapal laut, yang mana merupakan sebuah ancaman yang serius bagi wilayah perairan manapun. Kerap kali kita lebih menyoroti mengenai tindak pidana yang terjadi karena disebabkan oleh akibat dari letak geografis Indonesia yang mana terdapat di jalur perdagangan dunia melalui wilayah perairannya. Salah satunya pada kasus-kasus perompakan kapal laut, hal itu menjadi masalah penting yang tengah dihadapi negara Indonesia. Perompakan kapal laut yang dilakukan oleh kapal-kapal milik negara asing yang terjadi khususnya di wilayah perairan Indonesia telah

¹ Yasmin, P. (2020, Agustus 7), *Travel Detik*, Diambil kembali dari Travel News: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasan>

² NEWS, R. I. (2020, February 19), *Indonesia Shipping Line*, Diambil kembali dari <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>

sangat meresahkan bagi dunia pelayaran. Tindak pidana perompakan kapal laut yang terjadi belakangan ini dapat ditinjau dari perspektif kriminologi dengan melihat motif dan modus sebuah tindak pidana yang terjadi kemudian dapat dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi.³

Perompakan merupakan sebuah tindak pidana perampokan yang terjadi di laut lepas tetapi kadang juga dapat terjadi di pantai. Belakangan ini, perompakan sering kita kenal dengan sebutan pembajakan laut. Kemudian, sebenarnya apa bedanya istilah dari “perompakan laut (*sea/armed robbery*)” dengan istilah “bajak laut (*piracy*)”. Di dalam hukum internasional memang telah sangat membedakan antara kedua istilah tersebut disebabkan terdapat adanya perbedaan konsekuensi hukum yang berlaku di antara perompakan (*sea/armed robbery*) dan juga bajak laut (*piracy*). Secara umum dan garis besar definisi dari bajak laut itu sendiri yang terdapat di dalam kamus antara lain:

- a) Bajak laut atau *piracy* merupakan suatu peristiwa perompakan yang terjadi di laut luas khususnya: tindak pidana merampok ataupun menahan pelakunya adalah seorang penumpang kapal pribadi atau biasa kita kenal dengan sebutan ABK maupun pesawat terbang terhadap pesawat maupun kapal yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara.
- b) Perampokan yang mana terjadi di laut bebas dengan mencuri kapal dari pihak pihak yang memilikinya.
- c) Perampokan yang mana dilakukan di laut.

Dari beberapa definisi diatas bahwasanya dapat dikatakan sebagai bajak laut (*piracy*) jika tindak pidana perampokan itu terjadi di luar yurisdiksi satu negara atau di laut bebas. Menurut UNCLOS 1982, *piracy* atau bajak laut adalah sebuah *universal jurisdiction* yang berarti kapal dinas pemerintah negara maupun kapal perang memiliki hak untuk menangkap awak, kapal, dan tak terkecuali muatan yang terdapat di kapal tersebut yang telah dikuasai

³ Audrey Anastasya, a. E. M., 2017, Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan

oleh bajak laut. Sedangkan, bagaimana jika tindak pidana perampokan tersebut dilakukan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Tambahan? Menurut UNCLOS 1982 jika terjadi tindak pidana perampokan di laut yang mana masih termasuk kedalam perairan kepulauan, perairan kedalaman, dan laut teritorial suatu negara hal itu masuk kedalam istilah perompakan laut atau *sea/armed robbery*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos*, yang mana *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan sehingga kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebuah tindak kriminal dan suatu kejahatan.⁴ Dalam perkembangannya, munculah berbagai teori kriminologi. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis tentang kejahatan dan penyebabnya. Teori kriminologi memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan ciri khas tokoh pencetusnya. Macam-macam teori kriminologi diantaranya adalah:⁵

a) Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial diprakarsai oleh Edwin H. Sutherland yang mana teori ini menjelaskan bahwa kejahatan tidak diturunkan dari orang tua. Adanya keinginan seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena mempelajari dari lingkungan sekitarnya. Sehingga, teori ini menyatakan bahwasanya tidak ada orang yang jahat sejak dia lahir. Dalam teori ini disebutkan bahwa yang dipelajari dalam tingkah laku jahat adalah cara melakukan kejahatan dan mempelajari motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap saat melakukan kejahatan.

b) Teori Anomi

⁴ Priyanto Soenarjati, A., 2015, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

⁵ Ibid.

Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ini berfokus pada keterkaitan antara kelas sosial dalam masyarakat dengan kecenderungan berbuat kejahatan. Pada awalnya, Emile Durkhem (1893) mendefinisikan konsep anomie sebagai keadaan tanpa norma yang mengakibatkan perilaku kejahatan. Adanya perbedaan pada struktur sosial mengakibatkan ada beberapa orang yang melakukan kejahatan.

c) Teori Subkultur

Teori yang diprakarsai oleh Salomon Koblin ini menekankan pada adanya individu melakukan kejahatan karena pengaruh kelas sosial dan kelompoknya, yang mana teori ini dibagi lagi menjadi dua, yakni Teori *Delinquent Subculture*, dan Teori *Differential Opportunity*.

d) Teori Label

Tokoh yang mengembangkan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberian label pada orang tertentu dan apa pengaruhnya dari pemberian label tersebut. Orang-orang yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang ditetapkan diberi label sebagai orang-orang yang menyimpang. Akibat dari pemberian label tersebut adalah kejahatan. Edwin Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan menjadi penyimpangan yang timbul dari tekanan psikis (*individual deviation*), penyimpangan yang timbul karena situasi yang dihadapi (*situational deviation*), dan penyimpangan yang timbul karena pola-pola dari perilaku kejahatan yang kemudian menjadi terorganisir (*systematic deviation*).

e) Teori Konflik

Teori konflik mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dengan kejahatan, lebih tepatnya kekuasaan pembuat undang-undang. Pihak yang lebih berkuasa lebih berhak untuk menentukan

perbuatan apa yang dianggap kejahatan. Tokoh penganut teori ini adalah Austin Turk, Chambliss, R.B Seidman, Quinney, dan K. Marx. Teori konflik dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Teori konflik konservatif

Teori ini diprakarsai oleh G. Vold dan Austin T. Turk. Dalam teori ini, mereka yang berkuasa dapat membuat hukum yang berlaku yang mana nilai-nilai dalam hukum cenderung melindungi pembuatnya. Teori ini berfokus pada kekuasaan dan penggunaannya. Pada intinya, menurut teori ini, kejahatan hadir karena ada kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa.

b. Teori konflik radikal

Tokoh-tokoh penganut teori ini adalah Chambliss, Quinney, K. Marx. Teori ini menekankan pada perbedaan kemampuan memperoleh hak-hak atas sumber-sumber langka yang mana dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan.

f) Teori Kontrol Sosial

Teori yang dikemukakan oleh sosiolog Amerika E.A. Ross ini menekankan pada alasan tidak semua orang melakukan kejahatan. Menurut teori ini, setiap orang memiliki keyakinan dan pilihannya sendiri untuk menaati atau melanggar hukum yang berlaku. Secara makro, terdapat beberapa faktor untuk mengontrol kelompok-kelompok masyarakat yakni sistem hukum, kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat, dan budaya sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan secara mikro, teori ini menekankan pada hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya yang dapat mendorong timbulnya kejahatan. Dapat dikatakan teori ini senada dengan Teori *Rational Choice*, yang mana juga menekankan pada seluruh perilaku sosial disebabkan oleh pilihan masing-masing individu, termasuk perbuatan kejahatan.

g) *Crime Pattern Theory*

Teori ini diprakarsai oleh Paul Brantingham dan Patricia Brantingham menekankan pada kejahatan adalah hasil interaksi dari pelaku dan korban.⁶ Terdapat pola yang menyebabkan kejahatan menurut teori ini yakni adanya beberapa individu yang termotivasi melakukan kejahatan, kemampuan individu untuk bekerja secara kelompok, adanya karakteristik dalam lingkungan pergaulan individu tersebut, kejahatan timbul karena awalnya pelaku sudah melakukan identifikasi pada target, kejahatan akan direncanakan dan akan membentuk pola tertentu yang akan digunakan secara berulang.⁷

2. Studi kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka

Secara umum aksi perompakan dilakukan di malam hari menggunakan perahu pancung, *speed boat*, ataupun kapal ikan yang dilengkapi dengan perlengkapan yang mendukung tindak pidana tersebut seperti golok, senjata api, tali yang dikaitkan untuk naik ke target sasaran kapalnya. Pada tindak pidana ini dikenal dengan *modus operandi* yang mana dengan melancarkan aksi perompakan di malam hari yang dilakukan dengan menempelkan *speed boat* ke kapal yang menjadi targetnya kemudian menggunakan tali untuk menaiki kapal tersebut. Kemudian pada *modus operandi* ini dilakukan dengan mengganti semua awak kapal dengan awak kapal yang baru yang telah dikontrak kemudian mengubah warna kapal tersebut dan mengganti nama kapal baru tersebut dengan menggunakan dokumen palsu.⁸

Belakangan ini kasus perompakan kapal laut terbilang sangat tinggi terlihat pada tahun 2019 terdapat beberapa aksi perompakan kapal yang

⁶ *Op Cit.* Audrey Anastasya, hlm. 17

⁷ *Op Cit.* Audrey Anastasya, hlm 17

⁸ Prabowo, E. B., 2014. Penindakan terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut. *Perspektif Hukum*, pp. 18-34.

tengah berlayar dan juga berlabuh ditengah tengah laut sedikitnya terdapat 31 kasus perompakan terhadap kapal laut yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura.⁹ Menurut *Information Fusion Center*, Singapura yang mana merupakan sebuah lembaga kerja sama dalam menjaga keamanan maritim yang melibatkan Angkatan Laut (AL) seluruh Asia Tenggara dan Angkatan laut (AL) militer Asia Tenggara pada 7 Februari 2020 telah terjadi aksi perompakan yang terjadi pada barge dan tug boat yang berbendera Malaysia (masing masing terdapat Sung Fatt 32 dan Sung Fatt 27) yang saat itu sedang berlayar di wilayah perairan kepulauan Riau, lebih tepatnya di sekitar Pulau Karimun Besar. Terlihat maraknya aksi perompakan ini maka perlu kita ketahui pada dasarnya ciri khas perompakan atau model perompakan ada beberapa tipe. Pertama merupakan tipe Asia Tenggara yang mana dalam tipe ini dibagi menjadi dua bagian yaitu model Selat Singapura atau Model Selat Malaka dan juga tipe model Filipina. Pada model Selat Malaka atau Selat Singapura ini biasanya merampas kargo yang sedang diangkut oleh kapal yang tengah melintasi kawasan wilayah perairan tersebut. Adapun isi dari kapal tersebut antara lain terdapat bahan bakar minyak (BBM), ada juga besi bekas dan lainnya. Para pelaku tindak pidana tersebut ketika telah puas dengan hasil dari perampokannya itu akan kemudian mereka akan melepaskan kapal tersebut dengan lengkap beserta anak buah kapalnya (ABK) dalam kasus biasanya anak buah kapal masih tergolong dalam kondisi baik. Kemudian pada tipe model Filipina, para pelaku tindak kejahatan kriminal tersebut menyandera anak buah kapal (ABK) beserta kapalnya untuk meminta ransom atau tebusan agar kru kapal dapat dibebaskan. Jika model yang pertama tadi berorientasi pada independen dan bisnis maka tipe model yang kedua ini pada sebuah derajat tertentu.

⁹ NEWS, R. I., 2020. *Indonesia Shipping Line*. [Online]
Available at: <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>

3. Hubungan Teori Kriminologi Dengan Perompakan

Selaras dengan fakta bahwa laut masih menjadi jalur transportasi perdagangan yang ramai, maka tindak kejahatan perompakan juga marak terjadi. Penyebab terjadinya tindakan perompakan jika dihubungkan dengan teori kriminologi berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, faktor perkembangan global, dan faktor penegakkan hukum.

Faktor Penegakkan Hukum

Ada banyak kasus perompakan yang saat ini telah terjadi, namun sayangnya aparat penegak hukum nasional tidak banyak mengambil sikap ataupun langkah-langkah kebijakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut.¹⁰ Hal tersebut yang mengakibatkan mengapa kasus kriminologi pada perompakan yang salah satunya terjadi di Selat Malaka atau Selat Singapura terus terjadi dan dapat diperkirakan bahwa di masa yang akan datang kasus serupa juga akan terjadi. Secara yuridis aksi perompakan tersebut dilakukan ketika target sasaran kapal-kapal itu berada di wilayah kawasan perairan Internasional. Sekarang ini, peran pemerintah Indonesia sedang aktif-aktifnya mengamankan atau menjaga Selat Singapura atau Selat Malaka yang dilakukan melalui gabungan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan Angkatan Laut Singapura dan Malaysia yang memiliki program patroli yang dikoordinir sebanyak tiga negara. Kemudian berdirinya Badan Keamanan Laut yang biasa kita sebut dengan Bakamla. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus perompakan yang terjadi pemerintah Indonesia mengatur sebuah aturan hukum sebagai perlindungan hukum tentang tindak pidana perompakan tersebut antara lain:

- a. Pasal 438 dan 439 KUHP yang mana mengatur mengenai delik sebuah pembajakan dan pembajakan yang terjadi di laut Indonesia. Ancaman pidananya adalah paling lama lima belas tahun.

¹⁰ Ibid.

- b. Pasal 440 dan 441 KUHP menyatakan bahwasanya pembajakan kapal meskipun terjadi di perairan darat, namun pelaku sudah memiliki tujuan pembajakan, diancam 15 tahun pidana.

Secara kriminologi, perompakan dapat terjadi karena adanya faktor kepentingan penguasa. Selaras dengan itu telah disebutkan dalam Teori Konflik, yang mana penguasa yang dapat mengidentifikasi suatu perbuatan apakah termasuk kejahatan atau bukan. Dalam kasus ini, di Indonesia, perompakan atau pembajakan dianggap sebagai tindakan kejahatan karena merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pelaku tindak kejahatan ini diberikan hukuman pidana. Meskipun demikian, perompakan masih marak terjadi karena adanya faktor penyebab perompakan selain faktor penegakkan hukum.

Faktor Lingkungan, Pendidikan, Ekonomi, dan Internal Pelaku

Kondisi geografis Selat Malaka termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakibatkan Selat Malaka menjadi jalur strategis transportasi maupun perdagangan laut.¹¹ Ceraahnya data menunjukkan menurut Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang, Raymond Ivan, berdasarkan pemantauan Vessel Traffic System terdapat 80.000-90.000 kapal yang melewati Selat Malaka setiap tahunnya.¹² Selaras dengan itu harga barang yang diangkut melalui Selat Malaka juga ikut meningkat. Akibatnya tindak pidana laut yang terjadi di Selat Malaka marak terjadi, salah satunya adalah perompakan atau pembajakan kapal.¹³ Menurut Internasional Maritim Bureau (IMB) kenaikan kasus pembajakan dan perampokan mulai akhir tahun 1998 terjadi karena akibat krisis keuangan di Asia.¹⁴ Krisis keuangan tersebut mendorong individu untuk mendapatkan uang dengan cara apapun dengan tujuan agar dapat tetap bertahan hidup. Bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi mumpuni untuk bekerja pada

¹¹ Solvay Gerke, H. D. E., 2011. Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia. *Akademika*, p. 9.

¹² RI, K. P., 2017. [Online].

¹³ Kebijakan, B. P. d. P., 2005. *Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malak*, Indonesia: Departemen Luar Negeri RI.

¹⁴ ICC, 2005. *Piracy and armed Robbery Against Ships*. s.l., s.n., p. 5

perusahaan besar atau membuka usaha, sangat mudah dikalahkan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk membuka usaha atau bekerja pada perusahaan besar. Akibatnya individu yang kalah berusaha mencari cara untuk tetap bertahan hidup, salah satunya melalui bergabung dengan kelompok perompak.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam melihat faktor kriminolog perompakan. Pada dasarnya ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan layak mereka akan menerima edukasi dini mengenai segala hal. Dengan adanya edukasi tersebut sangat berpengaruh besar untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia ini terkhusus dalam hal ini kasus perompakan. Akan tetapi, segala kemungkinan bisa saja terjadi orang yang berpendidikan tinggi juga bisa sangat berpotensi melakukan sebuah tindak pidana yang mana perompakan yang dilakukan adalah perompakan berskala besar dan terencana. Padahal semakin berpendidikan tinggi, semakin kaya seseorang maka semakin tidak terlihat melakukan sebuah tindak kejahatan yang melanggar norma sosial masyarakat.¹⁵

Jika melihat pada teori-teori kriminologi, maka terdapat beberapa teori yang menghubungkan penyebab adanya kejahatan dengan faktor lingkungan dan eksternal pelaku, diantaranya Teori Anomi, Teori Subkultur, dan Teori Kontrak Sosial. Dalam Teori Anomi kejahatan terjadi karena adanya perbedaan pada struktur sosial, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kelas sosial yang timbul karena krisis keuangan, yakni kelompok individu yang mampu bersaing secara ekonomi dan kelompok individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara ekonomi. Sedangkan Teori Subkultur mengatakan penyebab individu melakukan kejahatan adalah selain karena berada pada kelas bawah juga karena adanya pengaruh dari kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari pola pelaku perompakan yang

¹⁵ Destiyani, S., 2011, FAKTOR KEJIWAAN SEBAGAI PENDORONG PELAKU TINDAK PIDANA dan KAITANNYA DENGAN PENJATUHAN VONIS PIDANA (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), *Skripsi*, p. 27

cenderung berkelompok.¹⁶ Kebanyakan perompakan yang terjadi bertujuan untuk mencuri barang-barang atau uang yang kemudian dijual kembali.¹⁷ Berdasarkan Teori Kontrol Sosial dan *Rational Choice Theory* maka individu dapat memilih untuk menaati hukum atau melawan hukum. Pada kasus perompakan, para perompak memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan pilihannya tersebut lebih memberikan manfaat kepada mereka terutama pada perekonomian mereka.

C. Simpulan

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mendukung aksi perompakan kapal laut yang dapat dikatakan sebagai langganan kasus yang terjadi khususnya di Selat Malaka yakni karena faktor internal, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor penegakkan hukum. Berdasarkan faktor lingkungan dan ekonomi yang dikaitkan dengan teori-teori dalam kriminologi, terjadinya perompakan disebabkan karena adanya perbedaan kelas sosial dan keharusan untuk bertahan hidup. Dimana karena adanya krisis keuangan di Asia mengakibatkan adanya kelompok individu yang kesulitan secara ekonomi, sehingga berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang untuk hidup, yang mana pada akhirnya individu tersebut bertemu satu sama lain dan membentuk kelompok untuk mencari kehidupan salah satunya melalui perompakan. Sedangkan berdasarkan faktor internal yang dikaitkan dengan teori kriminologi *Rational Choice Theory* maka individu dapat memilih untuk melawan hukum atau menaati hukum. Para pelaku perompakan memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan melawan hukum mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat khususnya secara ekonomi. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan yang kurang, sehingga mengakibatkan rendahnya pendidikan pelaku yang mendorongnya melakukan kejahatan.

¹⁶ Nurmina, U., 2018. *Politik MAritim Indonesia di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)*, s.l.: Universitas Sumatera Utara. p. 6

¹⁷ Ibid, p. 41

Namun, tak jarang juga pelaku perompakan memiliki pendidikan tinggi, yang mana kelompok perompakan ini berperan dalam perompakan skala besar dan terencana dengan baik. Dari kasus tersebut terlihat bahwa ilmu kriminologi juga berperan dalam menganalisis faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan, yang kemudian bermanfaat juga dalam penentuan solusi. Pada dasarnya adanya kejahatan perompakan sangat didukung dengan tekanan psikis yang mengharuskan seseorang bertindak demikian.

D. Saran

Mengingat kasus perompakan sering kali terjadi dan semakin meningkat di setiap tahunnya maka pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan tegas untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut agar siklus kasus perompakan tersebut dapat menurun. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus bersikap tegas, tanggap, dan solutif pada kasus perompakan yang terjadi juga harus membuat sebuah inovasi cara-cara baru untuk mengatasi kasus tindak pidana perompakan kapal laut ini. Kasus perompakan ini akan terus terjadi jika kurangnya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan rakyatnya, maka untuk membangun sebuah tembok keamanan harus melibatkan kontribusi dan kepercayaan semua pihak tanpa terkecuali.

D. Daftar Pustaka

- Audrey Anastasya, a. E. M., 2017. Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan Asia Tenggara Tahun 2010-2014. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, p. 16.
- Destiyani, S., 2011. FAKTOR KEJIWAAN SEBAGAI PENDORONG PELAKU TINDAK PIDANA dan KAITANNYA DENGAN PENJATUHAN VONIS PIDANA (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Skripsi*, p. 27.
- ICC, 2005. *Piracy and armed Robbery Against Ships*. s.l., s.n., p. 5.
- Kebijakan, B. P. d. P., 2005. *Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malak*, Indonesia: Departemen Luar Negeri RI.

- NEWS, R. I., 2020. *Indonesia Shipping Line*. [Online]
Available at: <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>
- Nurmina, U., 2018. *Politik MARitim Indonesia di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)*, s.l.: Universitas Sumatera Utara.
- Portal, A., 2017. *Tiga Negara Pantai Sepakat Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Singapura*. [Online]
Available at: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4949/tiga-negara-pantai-sepakat-tingkatkan-keselamatan-pelayaran-di-selat-malaka-dan-singapura>
- Prabowo, E. B., 2014. Penindakan terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut. *Perspektif Hukum*, pp. 18-34.
- Priyanto Soenarjati, A., 2015. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- RI, K. P., 2017. [Online].
- Solvay Gerke, H. D. E., 2011. Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia. *Akademika*, p. 9.
- Yasmin, P., 2020. *Travel Detik*. [Online]
Available at: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasan>